



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 912 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang Nomor 61/KK.10.13/PP.07/04/2017 tanggal 5 April 2017 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0266/ND/IPM/2017 tanggal 7 Juni 2017 sehingga layak diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Aliyah Jalancagak Kabupaten Subang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG.**

KESATU

Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juni 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**



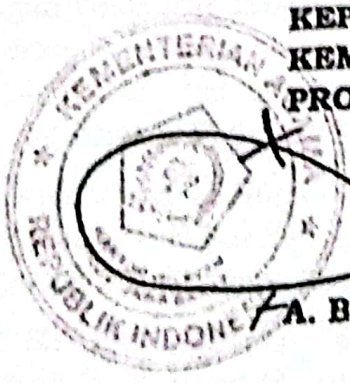
A. BUCHORI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 912 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH JALANCAGAK
KABUPATEN SUBANG**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Jalancagak
2	Nomor Statistik Madrasah	131232130027
3	Alamat Madrasah	Jl. Lapangan Olahraga Jalancagak Desa/Kelurahan Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Riyadhhus Sholihin
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	GALUH CANDRARINI, SH No. 64 Tanggal 14 Desember 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0031751.AH.01.04.2015 Tanggal 17 Desember 2015

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**



A. BUCHORI